

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT. RELIANCE MODAL VENTURA

-Nomor : 68.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 15-07-2022 (lima belas Juli dua ribu dua puluh dua)

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **Doktoranda Raden Roro HARIYANTI** -----

POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh -
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan ----
pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan **HANINDYA ARYOPUTRO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

02-08-1986 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga -
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Taman Pondok Gede -
C.II/7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatirahayu, -----
Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K) : 3275120208860002.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa -----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler yang akan diuraikan dalam akta
ini, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu sah mewakili
PT. RELIANCE MODAL VENTURA, Berkedudukan di Jakarta Pusat, -
yang anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal 05-06-2015 -

(lima Juni dua ribu lima belas) nomor : 116, dibuat dihadapan ROSITA -----
RIANAULI SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan -----
tertanggal 11-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor : -----
AHU-2443277.AH.01.01.TAHUN 2015 dan terakhir diubah dengan akta -----
tertanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu)
nomor : 42, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahannya telah diterima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 29-09-2021 (dua puluh sembilan ---
September dua ribu dua puluh satu) nomor : AHU-AH.01.03-0454383. -----
-Susunan Direksi dan Komisaris terakhir perseroan sebagaimana ternyata dari
akta tertanggal 14-01-2022 (empat belas Januari dua ribu dua puluh dua) -----
nomor : 11, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan -----
perubahannya telah diterima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 19-01-2022 (sembilan belas Januari
dua ribu dua puluh dua) nomor : AHU-AH.01.03-0040489. (Selanjutnya -----
disebut “ **Perseroan** “). -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu -
dalam akta ini : -----
- Bahwa pada tanggal **08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua)** para -
pemegang saham perseroan telah menyetujui/memutuskan suatu keputusan, satu --
dan lain sebagaimana ternyata dari *Keputusan Sirkuler Pemegang Saham* -

Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT - Reliance Modal Ventura No. Ref. : 001/SHR/RMV/VI/2022 yang dibuat di -----

bawah tangan tertanggal **08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua) ---** aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. (selanjutnya disebut --- juga “**Keputusan Para Pemegang Saham**”).-----

-Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang nomor : 40 Tahun 2007 tentang --- Perseroan Terbatas, Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, dengan ----- ketentuan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang -- diajukan secara tertulis serta menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham -- tersebut sebagai persetujuan atas isi dari Keputusan Para Pemegang Saham. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama - dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham - dan karenanya Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap --- sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum para pemegang saham --- Perseroan. -----

-Bahwa para pemegang saham perseroan telah memberi kuasa kepada penghadap- sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, untuk - menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam akta ini-----

-Bahwa penghadap dengan ini menanggung dan menjamin sepenuhnya atas ----- kebenaran isi Keputusan Para Pemegang Saham dan keabsahan tanda tangan yang ada dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut di atas. -----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, penghadap ----- menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Para Pemegang --- Saham telah menyetujui seluruh isi Keputusan sebagaimana ternyata dari ----- Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dengan isi Keputusan sebagai berikut :

- I. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Laporan Keuangan Perseroan untuk --
tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini
“menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan --
PT Reliance Modal Ventura tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh satu), serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun ----
yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi -----
Keuangan di Indonesia“ sebagaimana dalam suratnya tertanggal 25-05-2022 -
(dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh dua) ;-----
- II. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk mengesahkan dan menerima ----
baik Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Komisaris untuk ---
tahun buku yang berakhir pada 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh satu); -----
Dengan disetujuinya Laporan Keuangan dan disahkannya serta diterimanya --
Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Komisaris, maka -----
RUPST juga memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (“acquit et dé charge”) kepada anggota Direksi (termasuk -----
terhadap Diretur yang mengundurkan diri di tahun 2021) dan Komisaris -----
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin --
dalam catatan dan buku Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk ----
tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh satu).-----
- III. MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN laba bersih Perseroan tahun buku ----
2021 sebesar Rp.3.243.474.930,- (tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta
empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah) serta ---
MENYETUJUI penggunaan Laba Bersih Perseroan tersebut untuk dibukukan

sebagai laba ditahan yang akan dipergunakan untuk memperkuat modal -----
Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan-----

IV. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan kewenangan -----
kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik terdaftar untuk
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan, laporan neraca Perseroan -
dan laporan pendapatan Perseroan untuk tahun buku 2022 sebagaimana -----
diperlukan, termasuk untuk menentukan honorarium dan ketentuan-ketentuan
dan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukkan tersebut-----

V. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk pemberian kuasa kepada -----
Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menyetujui besarnya gaji, -----
tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi dan penetapan -----
besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus bagi anggota -----
Komisaris Perseroan-----

VI. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk mengubah Anggaran Dasar ----
khususnya Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 serta merubah dan -----
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. (sebagaimana -----
ternyata dari Lampiran I Keputusan tersebut), yang berbunyi sebagai berikut :

-----LAMPIRAN I -----

-----KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM -----

-----SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG -----

-----SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) -----

-----PT RELIANCE MODAL VENTURA -----

-----No. Ref.: 001/SHR/RMV/VI/2022 -----

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, Perusahaan telah -----
menyetujui untuk Merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan --
PT Reliance Modal Ventura, dengan isi perubahan sebagai berikut :-----

1. Memutuskan, untuk menyetujui perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar ----

Perseroan yang semula berbunyi:-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- Pengembangan suatu penemuan baru;-----
- Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;-----
- Membantu perusahaan atau usaha orang perseroangan pada tahap ----- pengembangan atau tahap kemunduran usaha;-----
- Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;-----
- Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi -- baik dari dalam maupun luar negeri;-----
- Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.-----

Setelah diubah, secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----Pasal 3 -----

-----Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Perusahaan Modal - Ventura.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

- Menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Modal Ventura yang ---- meliputi Perusahaan Modal Ventura Konvensional (64931) ;----- mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara ----- konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi: penyertaan saham ----- (*equity participation*); penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); pembiayaan melalui pembelian surat -

utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau pembiayaan usaha ----- produktif. Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, --- perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis *fee* dan/atau kegiatan usaha lain dengan ---- persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha modal ventura ---- dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau - debitur.-----

2. Memutuskan, untuk menyetujui perubahan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar --

Perseroan yang semula berbunyi:-----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama-----

Setelah diubah, secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----Pasal 10 -----

-----Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu ---

kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----

tanggal RUPS diadakan.-----

4. RUPS dipimpin oleh Komisaris.-----

5. RUPS dapat juga dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama tidak

hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak ketiga, RUPS dapat dipimpin oleh salah seorang Direksi.-----

6. Dalam hal seluruh Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab --

apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat -----
dipimpin oleh Komisaris.-----

7. Dalam hal Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat dipimpin ---
oleh salah seorang diantara yang hadir yang ditunjuk dan disepakati oleh --
keseluruhan yang hadir dalam rapat. -----

3. Memutuskan, untuk menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar --
Perseroan yang semula berbunyi:-----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang Direksi atau lebih atau seluruh Direksi
dalam keadaan lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
lowongnya posisi tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menentukan
calon pengganti posisi Direksi yang lowong dengan memperhatikan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku
dan Anggaran Dasar.-----

Setelah diubah, secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----Pasal 12 -----

-----Direksi -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau -
lebih anggota Direksi dan seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur -
Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah orang perorang ---
yang memiliki keahlian dan pengalaman wajar untuk menjalankan -----
tugasnya yang relevan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -

- memberhentikansewaktu-waktu.-----
4. a. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang Direksi atau lebih atau seluruh -- Direksi dalam keadaan lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ---- puluh) hari sejak lowongnya posisi tersebut, harus diselenggarakan ---- RUPS untuk menentukan calon pengganti posisi Direksi yang lowong dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ----- perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.-----
 - b. Jangka waktu bagi seorang yang diangkat sebagai anggota Direksi ----- untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau ---- diberhentikan atau sebagai tambahan anggota Direksi dalam susunan - Dewan Direksi, akan mengikuti sisa jangka waktu masa jabatan ----- Dewan Direksi lain yang masih menjabat.-----
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -- maka Perseroan untuk sementara diurus oleh anggota Dewan Komisaris --- yang ditunjuk melalui Rapat Dewan Komisaris.-----
 6. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada Perseroan ---- mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ---- sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.-----
 7. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5).-----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - c. Meninggal dunia.-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----
4. Memutuskan, untuk menyetujui perubahan Pasal 15 ayat (3), menambahkan ---- pasal (4) dan penambahan pada ayat (5) di Anggaran Dasar Perseroan yang -

semula berbunyi :-----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk ---- masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS -- untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris ---- yang mengundurkan diri atau diberhentikan atau seorang yang diangkat ---- sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka - waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.-----

Setelah diubah, secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----Pasal 15 -----

-----Dewan Komisaris -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Dewan Komisaris maka ---- seorang diantaranya akan diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sehubungan -- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk --- menjadi anggota Dewan Komisaris.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk ---- masa jabatan selama 6 (enam) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS - untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Periode jabatan Komisaris Independen adalah 2 periode, dan dapat ----- diangkat kembali selama yang bersangkutan menyatakan dirinya dan ----- bertindak independen kepada RUPS.-----
5. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak lowongnya posisi -

tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----
dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.-----

b. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris
yang mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan ketentuan --
ayat (3) atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota -----
Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris lain yang masih -----
menjabat.-----

6. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada ---
Perseroan mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.-----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) Pasal ini.-----
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.----
d. Meninggal dunia.-----
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

5. Memutuskan, untuk menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran --
Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----Pasal 1 -----

-----Nama dan Tempat Kedudukan -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

-----“PT Reliance Modal Ventura” -----

(Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan --

“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.-----

-----Pasal 2 -----

-----Jangka Waktu Berdirinya Perseroan -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----Pasal 3 -----

-----Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha -----

3. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Perusahaan Modal Ventura.-----

4. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

- Menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Modal Ventura yang meliputi Perusahaan Modal Ventura Konvensional (64931) ;----- mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi: penyertaan saham (*equity participation*); penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis *fee* dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha modal ventura -

dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau -
debitur.-----

-----Pasal 4 -----

-----Modal -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing ----- saham senilai Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima puluh - persen) atau sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai ---- nominal seluruhnya sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar --- Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham -- dan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian --- akhir akta ini.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ---- Pemegang Saham. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan, Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan oleh Perseroan, dan masing---- masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan ----- jumlah saham yang mereka miliki (*Proportional*) baik terhadap saham ---- yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil -- oleh pemegang saham lainnya.-----
4. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disebutkan pada ayat 3 di atas, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil ---- bagian, maka Direksi Perseroan berhak menawarkan sisa saham tersebut -

kepada pihak ketiga.-----

-----Pasal 5 -----

-----Saham -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama ---
pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga --
Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.-----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham --
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ---
oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat
saham.-----
6. Surat saham kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) -
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus menyebutkan sekurang-kurangnya :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham harus menyebutkan sekurang-kurangnya :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----

e. Tanggal pengeluaran surat saham;-----

9. Surat saham dan surat saham kolektif harus ditandatangani oleh Direktur --
Utama dan Komisaris Utama.-----

-----Pasal 6 -----

-----Pengganti Surat Saham -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan ----
mereka yang berkepentingan, Perseroan dapat mengeluarkan surat saham -
pengganti yang ditandatangani oleh Direksi, setelah surat saham yang -----
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut dikembalikan terlebih dahulu -----
kepada Perseroan.-----

2. Surat saham yang rusak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini ---
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk kemudian --
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----
Direksi kehilangan tersebut dapat dibuktikan dan dengan jaminan yang ----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan --
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan surat saham -----
pengganti, seluruhnya menjadi tanggungan pemegang saham yang -----
berkepentingan.-----

6. Ketentuan pada seluruh ayat dalam Pasal 6 ini berlaku mutatis-mutandis --
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----Pasal 7 -----

-----Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan -----
Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham.-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat kolektif saham yang -----
dimiliki para pemegang saham.-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.-----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunya hai ---
gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut.-----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan-----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.--
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal
dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum -
dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang ---
saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan -----
Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

-----Pasal 8 -----

-----Pemindahan Hak atas Saham -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang
ditandatangani oleh pihak yang memindahkan dan pihak yang bertindak -

selaku penerima pemindahan hak dimaksud atau kuasa yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Dalam hal mana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku, Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari ----
instansi yang berwenang.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ---
hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas
saham tidak diperkenankan untuk dilakukan.-----

-----Pasal 9 -----

-----Rapat Umum Pemegang Saham -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:----
 - a. RUPS Tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS -
luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu:-----
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan ---
lain.-----
3. Dalam RUPS Tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - Laporan tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ----
mendapat persetujuan RUPS;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba -

yang positif.-----

- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -----
sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan ketentuan -----
dalam Anggaran Dasar ini.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab ---
sempurnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
kepengurusan Perseroan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang lalu,
sejauh kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan ----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara ---
rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ----
huruf b Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang
yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.-----

-----Pasal 10 -----

-----Tempat, Pemanggilan, dan Pimpinan RUPS -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu ---
kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan
dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Komisaris.-----
5. RUPS dapat juga dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama -----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -

dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat dipimpin oleh salah seorang -
direksi.-----

6. Dalam hal seluruh Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat -----
dipimpin oleh Komisaris.-----

7. Dalam hal Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat dipimpin ---
oleh salah seorang diantara yang hadir yang ditunjuk dan disepakati oleh --
keseluruhan yang hadir dalam rapat. -----

-----Pasal 11 -----

-----Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum sebagaimana disyaratkan -----
dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara terhadap setiap individu dilakukan dengan surat tertutup
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua RUPS menentukan lain dengan tanpa adanya keberatan dari -
pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak akan -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.--

4. RUPS mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau
berdasarkan jumlah suara terbanyak (voting) dari jumlah yang dikeluarkan
dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

5. RUPS dapat juga dilangsungkan melalui media telekonferensi, video -----
konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan/atau -----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.-----

6. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua ----
Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang ----
Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang -----
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham.-----

-----Pasal 12 -----

-----Direksi -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau -
lebih anggota Direksi dan seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur -
Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah orang perorang ----
yang memiliki keahlian dan pengalaman wajar untuk menjalankan -----
tugasnya yang relevan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. a. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang Direksi atau lebih atau seluruh --
Direksi dalam keadaan lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ----
puluh) hari sejak lowongnya posisi tersebut, harus diselenggarakan ----
RUPS untuk menentukan calon pengganti posisi Direksi yang lowong
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.-----

b. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri atau diberhentikan atau seorang yang diangkat ----
sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk ----
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain
yang masih menjabat.-----

5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -
maka Perseroan untuk sementara diurus oleh anggota Dewan Komisaris ---
yang ditunjuk melalui Rapat Dewan Komisaris.-----

6. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada Perseroan ---
mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:-----
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6).-----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.-----
c. Meninggal dunia.-----
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----Pasal 13 -----

-----Tugas dan Wewenang Direksi -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -----
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan ---
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -----
termasuk mengambil uang Perseroan di bank).-----

- b. Mendirikan usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.-----
 - c. Menjaminkan atau membebankan barang-barang kekayaan Perseroan.-----
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin.-----
 - e. Memperoleh, mengalihkan dan melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.-----
- Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

- 2. a. Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur lainnya berhak dan berwenang ---- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka - 1 (satu) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak ----- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

-----Pasal 14 -----

-----Rapat Direksi -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :-----
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris; atau-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang ----- saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau ----- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-----
- 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak --

bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 13 -----

Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat elektronik (e-----
mail) atau surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat.-
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama ---
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ---
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ---
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang
hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua ---
Rapat Direksi yang akan menentukan.-----

- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-- hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain ----- tanpa ada keberatan yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --- Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -- usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan --- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -- Rapat Direksi.-----
- 13.a. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video - konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang ----- memungkinkan semua peserta Rapat Direksi dapat saling melihat ----- dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat ---- Direksi.-----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Direksi-----
14. Dalam hal tidak dimungkinkan dilakukannya rapat secara fisik atau rapat --

melalui media telekonferensi dimana seluruh anggota rapat hadir, anggota Direksi yang dapat hadir harus bertemu dan surat edaran dengan ----- rekomendasi mereka harus diberikan kepada setiap anggota Direksi. ----- Pemungutan suara atas setiap keputusan yang tercantum dalam surat ----- edaran harus dilakukan dalam 1 (satu) minggu sejak surat edaran diterima. Persyaratan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 9 -- Anggaran Dasar akan berlaku untuk pemungutan suara sehubungan dengan keputusan yang diambil tersebut. Kegagalan untuk melakukan pemungutan suara dalam seminggu setelah surat edaran yang dianggap ditolak oleh ----- Direksi.-----

-----Pasal 15 -----

-----Dewan Komisaris -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Dewan Komisaris maka ---- seorang diantaranya akan diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memenuhi ----- persyaratan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku dapat dipilih untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk ---- masa jabatan selama 6 (enam) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS - untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Periode jabatan Komisaris Independen adalah 2 periode, dan dapat ----- diangkat kembali selama yang bersangkutan menyatakan dirinya ----- independen dan dapat bertindak independen kepada RUPS.-----
5. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak lowongnya posisi --

tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran --
Dasar ini.-----

b. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris -
yang mengundurkan diri atau diberhentikan atau seorang yang diangkat
sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat -
untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan -
Komisaris lain yang masih menjabat.-----

6. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada ---
Perseroan mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.-----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (6).-----
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.-----
d. Meninggal dunia.-----
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

3. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu -----
berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----

4. Keputusan memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut diambil ---
setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri -----
dalam RUPS.-----

5. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan dengan keputusan di luar ----
RUPS sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UUPT, -

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

6. Pemberian kesempatan membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, disertai alasannya.
5. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak berwenang mewakili Perseroan, baik didalam

maupun diluar Pengadilan.-----

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah -----
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan -----
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan -----
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula,
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi -----
kesempatan untuk hadir guna membela diri.-----

7. Rapat tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris dan apabila semua anggota Dewan Komisaris --
berhalanganatau tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam
rapat.-----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tiadk diadakan dalam ----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, ----
maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang ---
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.-----

9. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan demikian Dewan -----
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----
Komisaris.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan --
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----Pasal 17 -----

-----Rapat Dewan Komisaris -----

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengenai Rapat --
Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

-----Pasal 18 -----

-----Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ----- disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap ---- tahun, buku Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

-----Pasal 19 -----

----Penggunaan Laba, Pembagian Dividen Interim dan Pembagian Deviden ----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam ---- neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan - dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang ----- diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai ----- dividen.-----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----
 Perseroan berakhir.-----
4. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan ---
 Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau -----
 mengganggu kegiatan Perseroan.-----
5. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi -----
 setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ---
 ketentuan pada Pasal 19 ayat (4).-----
6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----
 kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ---
 pemegang saham kepada Perseroan.-----
7. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng
 atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat -----
 mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat
 (6).-----
8. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian --
 yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ---
 tetap dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -
 selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
 tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup --
 seluruhnya.-----
9. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ---
 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam ---
 dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----
 - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil -----
 pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 -

(lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -----
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan-----

- Dividen yang tidak diambil setelah lewatnya waktu tersebut menjadi
milik Perseroan.-----

-----Pasal 20 -----

-----Penggunaan Cadangan -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% --
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan
lain.-----
2. Jika jumlah cadangan sudah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS -----
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ---
Perseroan.-----
3. Cadangan sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum -----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -
menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan ----
Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----
memperoleh laba.-----

-----Pasal 21 -----

-----Ketentuan Penutup -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----
Dasar ini akan diputus dalam RUPS.-----

Lampiran tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ---
dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat -

Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT RELIANCE MODAL --
VENTURA No. Ref.: 001/SHR/RMV/VI/2022-----

VII Menunjuk dan memberikan kuasa secara penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan atau kepada **Hanindya Aryoputro** dan/atau **Saras Hersrinanti Andarnio** dan/atau **Muhammad Ridzkisyah** dan/atau --- **Dinda Mutia Rachmania** dengan hak substitusi, untuk secara bersama-sama ataupun sendiri untuk menghadap kepada notaris untuk menuangkan ----- keputusan-keputusan yang diambil dalam Keputusan tersebut di atas kedalam bentuk akta notariil sebagaimana diperlukan berdasarkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya, para pihak ----- menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai ----- dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan -- telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

-----AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari --- dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya DARWATI, lahir di Magetan, pada tanggal 18-07-1972 (delapan ----- belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, -- bertempat tinggal di Jakarta, East Park Apartement Tower B Blok BA Lantai 2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (N.I.K) : 3172065807720011.-----

2. Nona MEI SETIYOWATI, lahir di Madiun, pada tanggal 06-05-1979 (enam - Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -- bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen East Park Gedung BC Lantai 06 ---- nomor : 05, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatinegara, -- Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---- (N.I.K) : 3577014605790003. -----
- Keduanya Karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan penghadap selain menandatangani akta ini, juga membubuhkan cap --- sidik jari pada lembar kertas tersendiri dan yang merupakan bagian penting serta - tidak terpisahkan dari akta ini. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”



Dra. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, SH.

